



**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN 2005 NOMOR : 6 SERI : C NOMOR : 2**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha pengawasan, penertiban dan pembinaan serta guna menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang Usaha Jasa Konstruksi, maka perlu mengatur Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- b. bahwa sebagaimana maksud tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Usaha dan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430) Jo Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 Jo Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA**

**dan**

**WALIKOTA SURAKARTA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang selanjutnya disebut DPRD Kota Surakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah Otonom sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Surakarta;
7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perijinan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan Usaha Jasa Konstruksi;
9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi;
10. Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha yang mencakup jenis usaha, bentuk usaha dan bidang usaha jasa konstruksi;
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
12. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan atau bentuk fisik lain;
13. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan Jasa Konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain;
14. Pengawas Konstruksi adalah Penyedia jasa orang pribadi atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan terimakan;
15. Registrasi adalah kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan ketrampilan tertentu orang pribadi atau badan usaha untuk menentukan ijin usaha sesuai dengan klasifikasi yang dituangkan dalam sertifikat;
16. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan tertentu dan atau kefungsi dan atau keahlian masing-masing;
17. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang pribadi di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi serta keahlian;
18. Sertifikasi adalah proses penilaian untuk mendapatkan pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang konstruksi yang berbentuk orang pribadi atau badan usaha atau proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja seseorang di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan atau ketrampilan di bidang tertentu dan atau kefungsi dan atau keahlian tertentu;
19. Kegagalan bangunan adalah keadaan bangunan, yang setelah diterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa, menjadi tidak berfungsi baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi atau pemanfaatannya yang menyimpang sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dana/atau pengguna jasa;
20. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik berbentuk orang pribadi atau badan usaha atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang;
21. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang mempunyai kompetensi di bidang jasa konstruksi.
22. Lembaga adalah Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;

23. Jasa Pemborongan adalah layanan penanganan pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna barang jasa;
24. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk perangkat lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa;
25. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
26. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang pribadi yang kegiatannya menyediakan barang atau jasa;
27. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
28. Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan Usaha jasa konstruksi;
29. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib pungut retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan data wajib pungut retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan Usaha Jasa Konstruksi berlandaskan pada azas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan/keamanan, ketertiban dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

#### **Pasal 3**

Pengaturan Usaha Jasa Konstruksi bertujuan :

- a. Melindungi kepentingan masyarakat dan Membina masyarakat di bidang jasa konstruksi;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban serta meningkatkan kepatuhan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

### **BAB III**

#### **USAHA JASA KONSTRUKSI**

##### **Bagian Pertama**

##### **Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha**

###### **Pasal 4**

- (1) Jenis usaha jasa konstruksi terdiri dari usaha perencanaan konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi;
- (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi;
- (3) Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir pekerjaan konstruksi;
- (4) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil konstruksi.

###### **Pasal 5**

- (1) Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi;
- (2) Usaha jasa perencanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konsultasi perencanaan, yang meliputi bidang pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau tata lingkungan;
- (3) Usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan yang meliputi bidang arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan;
- (4) Usaha Jasa Pengawasan pekerjaan konstruksi memberikan layanan jasa konstruksi pengawasan yang meliputi bidang pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan atau lingkungan.

###### **Pasal 6**

- (1) Usaha perencana konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja;
- (2) Usaha pelaksana konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi;
- (3) Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

### **Pasal 7**

- (1) Usaha Jasa Konstruksi dapat berbentuk orang pribadi atau badan usaha baik nasional maupun asing;
- (2) Badan Usaha dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum.

### **Pasal 8**

- (1) Usaha yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan usaha jasa konsultansi perencanaan dan atau jasa konsultan pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
- (2) Usaha orang pribadi selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana dan berbiaya ringan;
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum, dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh lembaga;
- (4) Pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan berbiaya besar, hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas atau Badan Usaha asing yang dipersamakan.

### **Pasal 9**

- (1) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdiri dari :
  - a. Bidang pekerjaan arsitektural yang meneliti antara lain arsitektural bangunan berteknologi sederhana, arsitektural bangunan berteknologi menengah, arsitektural bangunan berteknologi tinggi, arsitektural ruang dalam bangunan (interior), arsitektural lansekap, termasuk perawatannya;
  - b. Bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya dan pekerjaan penghancur bangunan (demolition);
  - c. Bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/ geotesmal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
  - d. Bidang pekerjaan elektrikal yang meliputi antara instalasi pembangkit, jaringan transmisi, dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
  - e. Bidang pekerjaan tata lingkungan meliputi antara lain tentang perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengelolaan limbah perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan oleh Lembaga;

## **Bagian Kedua**

### **Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha**

#### **Pasal 10**

- (1) Usaha orang pribadi dan badan usaha jasa konstruksi harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat;
- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari :
  - a. Klasifikasi usaha bersifat umum diberikan kepada badan usaha yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan;
  - b. Klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha orang pribadi dan atau badan usaha yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang;
  - c. Klasifikasi usaha orang pribadi yang berketrampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha orang pribadi yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam :
  - a. Kualifikasi usaha besar;
  - b. Kualifikasi usaha menengah;
  - c. Kualifikasi usaha kecil termasuk usaha orang pribadi.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha orang pribadi dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara berkala diteliti/dinilai kembali oleh Lembaga;
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang pribadi dan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari Lembaga;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) pasal ini ditetapkan oleh Lembaga.

#### **Pasal 11**

- (1) Usaha orang pribadi dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan atau jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa perencanaan dan layanan jasa pengawasan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
- (2) Usaha orang pribadi selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil;
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi yang berbentuk badan hukum dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan.

## **Pasal 12**

- (1) Kriteria risiko pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
  - a. Kriteria risiko kecil mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda;
  - b. Kriteria risiko sedang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat berisiko membahayakan keselamatan umum, harta benda, dan jiwa manusia;
  - c. Kriteria risiko tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya berisiko sangat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan.
- (2) Kriteria penggunaan teknologi pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari :
  - a. Kriteria teknologi sederhana mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli;
  - b. Kriteria teknologi madya mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli;
  - c. Kriteria teknologi tinggi mencakup pekerjaan konstruksi yang menggunakan banyak peralatan berat dan banyak memerlukan tenaga ahli dan tenaga terampil.
- (3) Kriteria biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas kriteria biaya kecil dan atau biaya sedang dan atau biaya besar yang ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria risiko, teknologi, dan biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3) ditetapkan oleh Lembaga.

## **Pasal 13**

- (1) Penanggungjawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi;
- (2) Tenaga teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang pribadi atau badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

## **Bagian Ketiga**

### **Registrasi Badan Usaha Jasa Konstruksi**

## **Pasal 14**

- (1) Badan usaha baik nasional maupun asing yang telah mendapat sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi, wajib mengikuti registrasi yang dilakukan oleh Lembaga;
- (2) Pemberian tanda registrasi badan usaha dilakukan dengan cara meneliti/menilai sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi yang dilakukan oleh badan usaha;
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan registrasi ditetapkan oleh Lembaga.

## **Bagian Keempat**

### **Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa konstruksi**

#### **Pasal 15**

- (1) Lembaga melaksanakan akreditasi terhadap asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan klasifikasi dan kualifikasi;
- (2) Asosiasi perusahaan wajib melaporkan hasil klasifikasi dan kualifikasi yang dilakukannya kepada Lembaga;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akreditasi ditetapkan oleh Lembaga.

## **Bagian Kelima**

### **Perijinan Usaha Jasa Konstruksi**

#### **Pasal 16**

- (1) Badan usaha atau orang pribadi yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Walikota di tempat domisilinya;
- (2) Ijin usaha berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- (3) Ijin usaha diberikan pada badan usaha yang telah memenuhi:
  - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  - b. Melengkapi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha.
- (4) Badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang diberikan oleh Pemerintah dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
  - b. Memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
  - c. Memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
  - d. Memiliki ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai pedoman persyaratan pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) pasal ini akan ditetapkan oleh Walikota.

## **Bagian Keenam**

### **Tanggung Jawab Profesional**

#### **Pasal 17**

- (1) Badan usaha dan atau orang pribadi yang melaksanakan jasa konstruksi harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya;
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;
- (3) Untuk mewujudkan terpenuhinya tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini dapat ditempuh melalui mekanisme pertanggung jawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **BAB IV**

### **KEGAGALAN BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Pasal 18**

Kegagalan bangunan merupakan keadaan bangunan yang tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan atau keselamatan umum sebagai akibat kesalahan penyedia jasa dan atau pengguna jasa setelah penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.

#### **Bagian Kedua**

##### **Jangka Waktu Pertanggungjawaban**

##### **Pasal 19**

- (1) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan ditentukan sesuai dengan umur konstruksi yang direncanakan dengan maksimal 10 tahun, sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi.
- (2) Penetapan umur konstruksi yang direncanakan harus secara jelas dan tegas dinyatakan dalam dokumen perencanaan serta disepakati dalam kontrak kerja konstruksi.
- (3) Jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dengan tegas dalam kontrak kerja konstruksi.

#### **Bagian Ketiga**

##### **Penilaian Kegagalan Bangunan**

##### **Pasal 20**

- (1) Kegagalan bangunan dinilai dan ditetapkan oleh 1 (satu) atau lebih penilai ahli yang profesional dalam kompeten dalam bidangnya serta bersifat independent dan mampu memberikan penilaian secara obyektif, yang harus dibentuk dalam waktu yang paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya laporan mengenai terjadinya kegagalan bangunan;
- (2) Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan disepakati bersama oleh penyedia jasa dan pengguna jasa;
- (3) Pemerintah berwenang untuk mengambil tindakan tertentu apabila kegagalan bangunan mengakibatkan kerugian dan atau menimbulkan gangguan pada keselamatan umum termasuk memberikan pendapat dalam penunjukan, proses penilaian dan hasil kerja penilai ahli yang dibentuk dan disepakati oleh para pihak;

##### **Pasal 21**

Penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) harus memiliki sertifikat keahlian dan terdaftar pada Lembaga;

##### **Pasal 22**

- (1) Penilai ahli bertugas untuk :
  - a. Menetapkan sebab-sebab terjadinya kegagalan bangunan;
  - b. Menetapkan tidak berfungsinya sebagian atau keseluruhan bangunan;
  - c. Menetapkan pihak yang bertanggungjawab atas kegagalan bangunan serta tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan;
  - d. Menetapkan besarnya kerugian serta usulan besarnya ganti rugi yang harus dibayar oleh pihak-pihak yang melakukan kesalahan;
  - e. Menetapkan jangka waktu pembayaran kerugian;

- (2) Penilai ahli berkewajiban untuk melaporkan hasil penilaian kepada pihak yang menunjuknya dan menyampaikan kepada Lembaga dan instansi yang mengeluarkan ijin membangun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah melaksanakan tugasnya;

### **Pasal 23**

Penilai ahli berwenang untuk :

- a. Menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh keterangan yang diperlukan;
- b. Memperoleh data yang diperlukan;
- c. Melakukan pengujian yang diperlukan;
- d. Memasuki lokasi tempat terjadinya kegagalan bangunan.

## **Bagian Keempat**

### **Ganti Rugi Dalam Hal Kegagalan Bangunan**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan ganti rugi dalam hal kegagalan bangunan dapat dilakukan dengan mekanisme pertanggung jawaban pihak ketiga atau asuransi dengan ketentuan :
  - a. Persyaratan dan jangka waktu serta nilai pertanggung jawaban ditetapkan atas dasar kesepakatan;
  - b. Premi dibayar oleh masing-masing pihak dan biaya premi yang menjadi tanggungan penyedia jasa menjadi bagian dari unsur biaya pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam hal pengguna jasa tidak bersedia memasukkan biaya premi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka resiko kegagalan bangunan menjadi tanggung jawab pengguna jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban/asuransi ini diatur oleh instansi yang berwenang dalam bidang asuransi.

#### **Pasal 25**

Penetapan besarnya kerugian oleh penilai ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf d, bersifat final dan mengikat.

## **BAB V**

### **MEKANISME PERIJINAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Wewenang Pemberian Ijin**

#### **Pasal 26**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib mendapatkan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

## **Bagian Kedua**

### **Tata Cara Mendapatkan Ijin**

#### **Pasal 27**

- (1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas;
- (2) Tata cara permohonan dan persyaratan pengajuan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota;
- (3) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin usaha jasa konstruksi diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima, terhitung sejak persyaratan telah dipenuhi;
- (4) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada pemberitahuan persetujuan atau penolakan permohonan ijin, maka permohonan ijin usaha jasa konstruksi dinyatakan disetujui;
- (5) Sebagai tanda telah dikeluarkannya ijin usaha jasa konstruksi diberikan surat tanda ijin usaha yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas atas nama Walikota.

## **Bagian Ketiga**

### **Masa Berlakunya Ijin**

#### **Pasal 28**

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Untuk pengendalian dan pengawasan setiap tahun dikeluarkan kartu pengawas dengan dikenakan biaya administrasi sebagaimana tersebut tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka Waktu 1 (satu) bulan sebelum ijin masa berlakunya habis.
- (4) Tata cara dan persyaratan kartu pengawas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh peraturan Walikota.

## **Bagian Keempat**

### **Pencabutan Ijin**

#### **Pasal 29**

Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dicabut apabila :

- a. Ijin telah habis masa berlakunya dan tidak melakukan daftar ulang;
- b. Pemegang ijin yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemegang ijin melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini/atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **RETRIBUSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Obyek, Subyek Retribusi**

**dan**

##### **Golongan Retribusi**

###### **Pasal 30**

Dengan nama Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

###### **Pasal 31**

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi kepada orang pribadi atau badan usaha berdasarkan domisili.

###### **Pasal 32**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi;
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi ijin usaha jasa konstruksi.

###### **Pasal 33**

Retribusi Ijin Usaha Jasa Konstruksi termasuk golongan Retribusi Perijinan tertentu.

#### **Bagian Kedua**

##### **Cara Mengukur**

##### **Tingkat Penyedia Jasa Konstruksi**

###### **Pasal 34**

- (1) Tingkat penggunaan jasa pelayanan ijin usaha jasa konstruksi diukur berdasarkan kompetensi badan usaha di bidang jasa konstruksi;
- (2) Batasan kompetensi badan usaha, untuk golongan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultasi dikelompokkan menjadi :
  - a. Penyedia Jasa Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi yang dibagi :
    1. Golongan Kecil terdiri dari :
      - a. Golongan Kecil Tiga (K-3)
      - b. Golongan Kecil Dua (K-2)
      - c. Golongan Kecil Satu (K-1)
    2. Golongan Menengah

3. Golongan Besar terdiri dari ;
  - a. Golongan Besar Dua (B-2)
  - b. Golongan Besar Satu (B-1)
- b. Penyedia Jasa Konsultansi Perencanaan/Pengawasan Konstruksi terdiri dari:
  1. Golongan Kecil;
  2. Golongan Menengah;
  3. Golongan Besar;

### **Bagian Ketiga**

#### **Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 35**

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian ijin usaha jasa konstruksi, meliputi biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan atau penilaian dan biaya transport dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

### **Bagian Keempat**

#### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

##### **Pasal 36**

- (1) Terhadap pemberian ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1), pemohon dipungut retribusi ijin usaha jasa konstruksi;
- (2) Besarnya retribusi ijin usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kelima**

#### **Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi**

##### **Pasal 37**

Pemungutan Retribusi dilakukan di wilayah Kota Surakarta.

##### **Pasal 38**

Masa Retribusi adalah jangka waktu 3 tahun yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari pelayanan Pemerintah Kota.

### **Bagian Keenam**

#### **Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Pembayaran**

##### **Pasal 39**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 40**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD;
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 Jam.

#### **Pasal 41**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, Isi, Kualitas, Ukuran Buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota;

### **Bagian Ketujuh**

#### **Tata Cara Penagihan**

#### **Pasal 42**

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Batas waktu keterlambatan pembayaran bunga retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maksimal 6 (enam) bulan;
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin.

### **Bagian Kedelapan**

#### **Pemberian, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi**

#### **Pasal 43**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pembayaran pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN DAN PEMBATALAN**

#### **Pasal 44**

- (1). Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penetapan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
- (2) Walikota dapat membebaskan segala bentuk pungutan biaya yang berkaitan dengan perijinan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilapan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (4) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (6) Walikota mengeluarkan Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima;
- (7) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sejak pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, Walikota tidak memberikan Keputusan, maka dianggap dikabulkan.

## **BAB VIII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 45**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan Retribusi;
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini atau kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi berikutnya.

#### **Pasal 46**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah diadakan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian;
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi yang dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### **Pasal 47**

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 45 Peraturan Daerah ini, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 48**

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi yang ditetapkan oleh :

- a. Walikota kepada Lembaga dan pengguna jasa, berupa peringatan tertulis;
- b. Walikota kepada penyedia jasa berupa ;
  1. Peringatan tertulis;
  2. Pembekuan ijin Usaha;
  3. Pencabutan ijin Usaha dan atau;
  4. Larangan melakukan pekerjaan.
- c. Lembaga kepada penyedia jasa dan asosiasi berupa :
  1. Peringatan tertulis;
  2. Memasukkan dalam daftar pembatasan/atau larangan kegiatan usaha;
  3. Pencabutan akreditasi;
  4. Pembatasan bidang usaha;
  5. Pencabutan tanda registrasi badan usaha dan atau;
  6. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.
- d. Asosiasi kepada anggota asosiasi berupa :
  1. Peringatan tertulis;
  2. Pencabutan keanggotaan asosiasi;
  3. Pencabutan sertifikat ketrampilan atau keahlian kerja.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 49**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Barang siapa yang melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan konstruksi bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak;
- (4) Barang siapa yang melakukan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan keteknikan yang telah ditetapkan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenakan denda paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak;

- (5) Barang siapa yang melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang lain yang melaksanakan pekerjaan konstruksi melakukan penyimpangan terhadap ketentuan keteknikan dan menyebabkan timbulnya kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai kontrak;

## **BAB XI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Pemerintah kota melakukan pembinaan jasa konstruksi dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan;
- (2) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan peraturan perundang-undangan dan standar-standar teknis;
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha jasa konstruksi dan masyarakat untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan perannya dalam pelaksanaan jasa konstruksi;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan pekerjaan konstruksi untuk menjamin terwujudnya ketertiban jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama-sama dengan masyarakat jasa konstruksi;
- (6) Sebagian tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan pada Dinas yang diatur dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 51**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 52**

Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 53**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

##### **Pasal 54**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 Oktober 2005

**WALIKOTA SURAKARTA**

cap ttd

**JOKO WIDODO**

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 28 Oktober 2005  
Sekretaris Daerah Kota Surakarta

cap ttd

**Drs. QOMARUDDIN, MM**

NIP. 500 043 090

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI C NOMOR 2**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR : 5 TAHUN 2005

TANGGAL : 26 OKTOBER 2005

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI :**

a. Golongan Usaha untuk Jasa Konstruksi :

NO	KUALIFIKASI	SIGMENTASI	BESAR TARIF / 3 TAHUN (Rp)	KARTU PENGAWAS (Rp)
1	2	3	4	5
1	K	K-3 K-2 K-1	500.000,- 750.000,- 1.500.000,-	50.000,- 50.000,- 50.000,-
2	M		2.500.000,-	100.000,-
3	B	B-2 B-1	5.000.000,- 10.000.000,-	150.000,- 150.000,-

b. Golongan Usaha untuk Jasa Konsultansi Perencanaan/Pengawasan :

NO	KUALIFIKASI	BESAR TARIF / 3 TAHUN (Rp)	KARTU PENGAWAS (Rp)
1	2	3	4
1	K	500.000,-	50.000,-
2	M	1.000.000,-	100.000,-
3	B	3.000.000,-	150.000,-

WALIKOTA SURAKARTA

cap ttd

**JOKO WIDODO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG  
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**I. PENJELASAN UMUM**

Jasa Konstruksi mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan pembangunan intra struktural baik yang berupa sarana maupun prasarana guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan diberbagai bidang pembangunan di Kota Surakarta, selain itu jasa konstruksi berperan pula mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, sehingga diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan sehingga dapat mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal, berkualitas dan mampu berfungsi sebagaimana yang direncanakan.

Kesadaran hukum dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu juga ditingkatkan meliputi kepatuhan para pihak yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal pemenuhan kewajiban serta pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan. Disisi lain kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuh kembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Untuk itu maka perlu disusun Peraturan Daerah mengenai ijin usaha jasa konstruksi sebagai pengaturan untuk melindungi masyarakat dan membina masyarakat di bidang jasa konstruksi, mewujudkan tertib penyelenggaraan konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban, meningkatkan kepatuhan pada ketentuan Peraturan yang berlaku serta mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat di bidang jasa konstruksi.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 angka 1 s/d 20 : cukup jelas

Pasal 1 angka 21 : Yang mempunyai kompetensi di bidang jasa konstruksi meliputi Perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan, lembaga.  
Usaha di bidang jasa konstruksi dikecualikan yang meliputi persekutuan, perkumpulan, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis.

Pasal 1 angka 22 s/d 24 : cukup jelas

Pasal 1 angka 25 : Pengertian orang pribadi adalah warga negara, baik Indonesia maupun asing. Badan adalah badan usaha, baik Indonesia maupun asing. Badan usaha dapat berbentuk badan hukum, antara lain Perseroan terbatas (PT), koperasi, atau bukan badan hukum, antara lain CV, Firma. Badan yang bukan badan usaha berbentuk badan hukum antara lain instansi dan lembaga-lembaga Pemerintah. Pemilik pekerjaan/proyek adalah orang pribadi atau badan yang memiliki pekerjaan/proyek yang menyediakan dana dan bertanggungjawab di bidang dana.

Pasal 1 angka 26 s/d 34 : cukup jelas

Pasal 2 s/d pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Lembaga yang dimaksud adalah LPJK atau Asosiasi yang terakreditasi.

Pasal 8 ayat (2) s/d (4) : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 ayat (1) : Tujuan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi adalah untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi.

- Pasal 10 ayat (2) : Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub bidang pekerjaan.
- Pasal 10 ayat (3) : Kualifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaannya.
- Pasal 10 ayat (4) s/d (6) : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (2) : Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh usaha orang pribadi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi.
- Pasal 11 ayat (3) s/d (5) : cukup jelas
- Pasal 12 : cukup jelas
- Pasal 13 ayat (1) : cukup jelas
- Pasal 13 ayat (2) : Larangan perangkapan ini berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.
- Pasal 14 ayat (1) : a. Badan usaha baik nasional yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing harus diregistrasi dan dinilai dengan kemampuannya di Indonesia.  
b. Registrasi dimaksudkan untuk pencatatan dan pendaftaran data perusahaan meliputi data administrasi, keuangan, personalia, peralatan dan penilaian kinerja perusahaan, dan dapat dilakukan di Lembaga daerah apabila sudah terbentuk.  
c. Apabila asosiasi perusahaan, asosiasi profesi atau institusi pendidikan dan pelatihan belum terbentuk dan terakreditasi di wilayah atau tempat badan usaha atau orang perseorangan tenaga kerja berada, maka registrasi dilakukan oleh Lembaga.
- Pasal 14 ayat (2) dan (3) : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Dalam hal asosiasi belum terakreditasi atau profesi belum memiliki asosiasi, klasifikasi, klasifikasi dan kualifikasi dilakukan oleh Lembaga.
- Pasal 15 ayat (2) : Laporan tersebut dimaksudkan untuk memberikan data kepada Lembaga dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penerbitan sertifikat klasifikasi dana kualifikasi.
- Pasal 15 ayat (3) : cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Yang dimaksud wajib memiliki ijin usaha termasuk kegiatan usaha jasa konstruksi yang terintegrasi harus memenuhi perijinan sesuai tahapan pekerjaan.  
Semua ijin usaha badan usaha yang dilakukan di wilayah Kota Surakarta menjadi wewenang Pemerintah Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- Pasal 16 ayat (2) s/d (4) huruf a,b,c : cukup jelas
- Pasal 16 ayat (4) huruf d : Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah, antara lain Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Negara Bukan Pajak (PNBP).
- Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) : cukup jelas

- Pasal 17 ayat (3) : Mekanisme pertanggung jawaban dimaksud dapat dilakukan melalui antara lain sistem asuransi. disamping itu untuk memenuhi pertanggung-jawaban kepada pengguna jasa dikenakan sanksi administratif yang menyangkut profesi.
- Pasal 18 : cukup jelas
- Pasal 19 ayat (1) : Pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan untuk perencanaan konstruksi mengikuti kaidah teknik perencanaan dengan ketentuan sebagai berikut:  
a. selama masa tanggungan atas kegagalan bangunan di bawah 10 (sepuluh) tahun berlaku ketentuan sanksi profesi dan ganti rugi;  
b. untuk kegagalan bangunan lewat dari masa tanggungan dikenakan sanksi profesi;
- Pasal 19 ayat (2) dan (3) : cukup jelas
- Pasal 20 ayat (1) : Yang dimaksud penilai ahli adalah penilai ahli di bidang konstruksi. Penilai ahli terdiri dari orang pribadi, atau kelompok orang atau badan usaha yang disepakati para pihak, yang bersifat independen dan mampu memberikan penilaian secara obyektif dan professional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Pasal 20 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 20 ayat (3) : untuk keamanan dan keselamatan umum, Pemerintah Kota dapat mengambil tindakan antara lain :  
a. menghentikan sementara pekerjaan konstruksi;  
b. meneruskan pekerjaan persyaratan tertentu; atau  
c. menghentikan sebagian pekerjaan;
- Pasal 21 : cukup jelas
- Pasal 22 s/d pasal 30 : cukup jelas
- Pasal 31 : Termasuk obyek retribusi adalah suatu usaha yang tidak bergerak yang mana usaha itu menjalankan aktifitasnya di bidang konstruksi.
- Pasal 32 s/d pasal 38 : cukup jelas
- Pasal 39 ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ke 3 (tiga).
- Pasal 39 ayat (2) : Dokumen lain yang disamakan dalam hal ini adalah kartu yang menunjukkan sebagai anggota usaha konstruksi.
- Pasal 40 s/d pasal 43 : cukup jelas
- Pasal 44 s/d pasal 46 ayat (2) : cukup jelas
- Pasal 46 ayat (3) : Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar sampai dengan saat dilakukannya pembayaran retribusi;
- Pasal 47 s/d Pasal 50 : cukup jelas
- Pasal 51 ayat (1) : Penyidik di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang

perpajakan Daerah dan Retribusi dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 51 ayat (2) s/d pasal 54 : cukup jelas

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.  
This page will not be added after purchasing Win2PDF.